



## **BUPATI KARAWANG**

### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 17 TAHUN 2013**

TENTANG

#### **PAKAIAN DINAS KHUSUS PELAYANAN PUBLIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KARAWANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Pegawai pada satuan atau unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik, selain menggunakan PDH dapat menggunakan pakaian khusus pelayanan publik, yang model dan pengaturan penggunaannya ditetapkan dalam peraturan tersendiri;
  - b. bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok pelayanan publik;
  - c. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Pelayanan Publik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Koprps Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PELAYANAN PUBLIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
4. Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai pejabat struktural maupun fungsional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
5. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang wajib dipakai Pejabat dan Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
9. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
10. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
11. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.

**BAB II**  
**PAKAIAN DINAS KHUSUS PELAYANAN PUBLIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Fungsi Pakaian Dinas**  
**Pasal 2**

Fungsi Pakaian Dinas adalah :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai Negeri Sipil;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan Pegawai Negeri Sipil;
- d. menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 3**

- (1) Pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil pada DPPKAD sesuai dengan jenis dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (2) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pegawai Negeri Sipil pada DPPKAD menggunakan Pakaian Dinas Khusus Pelayanan Publik.

#### **Pasal 4**

Pakaian dinas khusus pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

- a. PNS Wanita :  
Katun warna coklat lengan panjang, celana panjang/rok warna coklat lengkap dengan papan nama dan lambang korpri
- b. PNS Pria :  
Kemeja lengan pendek warna coklat, celana panjang warna coklat lengkap dengan papan nama dan lambang korpri
- c. PNS wanita hamil menyesuaikan.

#### **Pasal 5**

Model pakaian dinas khusus pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Penggunaan Pakaian Dinas Khusus Pelayanan Publik**

#### **Pasal 6**

Pakaian dinas khusus pelayanan publik Pegawai Negeri Sipil pada DPPKAD digunakan setiap hari Rabu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS Wanita menggunakan Pakaian katun warna coklat lengan panjang dan celana panjang/rok warna coklat lengkap dengan papan nama serta lambang korpri;
- b. PNS Pria menggunakan Kemeja lengan pendek warna coklat dan celana panjang warna coklat lengkap dengan papan nama serta lambang korpri.

### **BAB III PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Biaya pengadaan pakaian dinas khusus pelayanan publik Pegawai Negeri Sipil pada DPPKAD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang pada DPPKAD .

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPPKAD.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **29 April 2013**

BUPATI KARAWANG,

**Ttd**

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **29 April 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**Ttd**

**IMAN SUMANTRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013  
NOMOR 17 .

